

Pengadilan Agama Barabai

Jalan H. Abdul Muis Redhani Nomor 62 71312 051741041

<https://pa-barabai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Barabai



Layanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan
3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait
4. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan
5. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#) pada situs Mahkamah Agung